



BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KESEHATAN
KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 76 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur, yang berdampak pada perubahan Tugas dan Fungsi urusan kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan, maka perlu melakukan perubahan Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran

Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);

5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 76);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG URAIAN TUGAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN FLORES TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 9 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 9) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Ketentuan angka Romawi III sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 1 ~~NOVEMBER~~ 2017
BUPATI FLORES TIMUR, 9/


ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 1 ~~NOVEMBER~~ 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ANTON TONCE MATUTINA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 67

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR

NOMOR : 67 TAHUN 2017

TANGGAL : 1 NOVEMBER 2017

URAIAN TUGAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN FLORES TIMUR

NO	NAMA JABATAN	URAIAN TUGAS
1	2	3
III	KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT	01 Mengarahkan penyusunan rencana kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat; 02 Menyusun rencana program berdasarkan skala prioritas untuk bahan perumusan RENSTRA unit; 03 Menyusun rencana pelaksanaan program berdasarkan RENSTRA unit; 04 Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan program untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja; 05 Mengendalikan pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional untuk optimalisasi tugas; 06 Mengkordinasikan pelaksanaan kerja sama untuk tercapainya program; 07 Menyusun kebijakan teknis bidang Kesehatan Masyarakat; 08 Mengarahkan penanganan kasus kesehatan ibu dan anak meliputi kegawatdaruratan obstetri dan Neonatal melalui 2H2 center 09 Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Kesehatan Keluarga meliputi kesehatan ibu dan anak, remaja dan gizi masyarakat; 10 Menyelenggarakan usaha perbaikan gizi masyarakat; 11 Menyelenggarakan penyebarluasan informasi tentang Promosi Kesehatan kepada masyarakat; 12 Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi kepada aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode media promosi kesehatan; 13 Mengarahkan pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap media, sarana dan metode promosi kesehatan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat; 14 Melaksanakan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota; 15 Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Kesehatan Lingkungan ; 16 Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi Kesehatan Kerja dan Olahraga ; 17 Menilai bawahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada untuk mengetahui kinerja bawahan;

	<ul style="list-style-type: none"> 18 Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja; 19 Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya; 20 Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program; 21 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya; 22 Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
Kepala Seksi Keluarga dan Gizi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 01 Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit; 02 Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit; 03 Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan; 04 Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; 05 Melaksanakan penanganan kasus kesehatan ibu dan anak meliputi kegawatdaruratan obstetri dan Neonatal melalui 2H2 center 06 Menyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi Kesehatan Keluarga; 07 Melaksanakan usaha perbaikan gizi masyarakat; 08 Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja; 09 Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya; 10 Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program; 11 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai bidang tugasnya; 12 Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> 01 Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit; 02 Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit; 03 Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan; 04 Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; 05 Melaksanakan penyebarluasan informasi tentang Promosi Kesehatan kepada masyarakat; 06 Menyiapkan bahan bimbingan teknis dan supervisi kepada aparat kesehatan dalam memanfaatkan sarana dan metode media promosi kesehatan;

		<p>07 Menyelia pelaksanaan analisis dan evaluasi terhadap media, sarana dan metode promosi kesehatan dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan kesehatan masyarakat;</p> <p>08 Menyiapkan bahan Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh kabupaten/kota, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha tingkat kabupaten/kota;</p> <p>09 Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;</p> <p>10 Mengevaluai pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;</p> <p>11 Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;</p> <p>12 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai bidang tugasnya;</p> <p>13 Melaporkan pelaksanaan tugas secara lisan maupun tertulis kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sebagai data dan bahan pertimbangan pengambilan keputusan;</p>
	<p>Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga</p>	<p>01 Menyiapkan rencana kegiatan berdasarkan tugas dan kebijakan sebagai bahan penyusunan RENSTRA unit;</p> <p>02 Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan berdasarkan RENSTRA unit;</p> <p>03 Membagi tugas kepada bawahan sesuai jabatan;</p> <p>04 Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;</p> <p>05 Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi Kesehatan Lingkungan;</p> <p>06 Menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi Kesehatan Kerja dan Olahraga;</p> <p>07 Melakukan pembinaan pegawai untuk peningkatan kinerja;</p> <p>08 Mengevaluasi pelaksanaan program berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;</p> <p>09 Merumuskan upaya peningkatan dan pengembangan program;</p> <p>10 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat sesuai bidang tugasnya;</p>

BUPATI FLORES TIMUR, 9/1

/ ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON